

### Abstraksi

gerakan separatis OPM (Organisasi papua merdeka) yang melakukan Tuntutan memisahkan diri dari wilayah NKRI yang dilakukan oleh OPM dilatar belakangi karena adanya konflik antara Indonesia dengan belanda mengenai wilayah irian barat.

Untuk menghentikan gerakan separatis OPM pemerintah memberlakukan UU subversif serta pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara dalam buku II bab I kuhp pasal 106,108, dan pasal 110.

Dengan demikian, untuk menghentikan gerakan OPM perlu adanya pengkajian ulang terhadap undang-undang mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara serta pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi masyarakat papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dari segi sumber daya alam, pendidikan, kesenjangan sosial, serta keyakinan masyarakat adat papua.

**Kata kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Negara, Organisasi papua merdeka**



*Abstract*

*separatist movement named OPM (Organisasi Papua Merdeka/Free Papua Organization) who demands to secede from the NKRI. Motivated by the background of the conflict between Indonesia and Netherlands regarding the area of western Irian To minimize OPM's separatist movement, government imposed laws and regulations concerning subversive crimes against the State in the book II chapter I of the Penal Code article 106,108, and 110.*

*To stop the movement of OPM, Indonesia government need to reexamining the law on crimes against the state and more importantly the have to pay attention on the unique conditions of the people in papua to other Indonesian regions in terms of natural resources, education, social equalities, as well as the traditional belief of indigenous people of papua.*

***Keywords : Penal Code, crime against the state, Free Papua Organization***

